



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Hamja Bay;
2. Tempat lahir : Karas;
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Malakuli RT 006 Distrik Karas
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Arifin Bay;
2. Tempat lahir : Faur;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Malakuli RT 006 Distrik Karas
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Hendra J.C. Talla, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Hendra J.C. Talla, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 025 RW 000 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011.A/SK.Khusus/LO-HJCT/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 20 Juni 2022 dengan register Nomor: W30.U6/7.PID.KK/HK.01/VI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamja Bay dan Arifin Bay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamja Bay dan Arifin Bay dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Hamja Bay dan Arifin Bay masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu HAMJA BAY dan ARIFIN BAY untuk seluruhnya;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi perkara ini dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa HAMJA BAY dan ARIFIN BAY dengan Pidana yang seringan-ringannya, dengan memberikan pertimbangan dalam hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa tersebut, antara lain;
 - Para Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan selama persidangan Para Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu Istri dan anak-anak yang masih kecil serta mertua;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa ARIFIN BAY (Terdakwa 1) dan Terdakwa HAMJA BAY (Terdakwa 2) bersama dengan Saksi AMIRUDIN BAY alias ARJUN dan Saksi ANTONIUS WINDEL LUTURMAS alias WINDER (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan umum di depan Puskesmas lama dekat Polsek Karas yang beralamat di Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Terang-Terangan dan Dengan

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan dan Mengakibatkan Luka-Luka” terhadap Saksi Korban TAHER KANABARAF, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Korban berangkat dari rumahnya di Kampung Malakuli dengan mengendarai sepeda motor dan hendak menuju ke Koramil Karas. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT Saksi Korban melintas di depan Puskesmas lama dekat Polsek Karas, waktu itu Saksi Korban melihat banyak masyarakat dari arah Koramil lalu Saksi Korban berhenti di kiri jalan dan mendengar masyarakat berteriak sambil menuju ke arah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi ARIFIN BAY dan Saksi HAMJA BAY berhadapan dengan Saksi Korban untuk bertanya terkait permasalahan pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat Buruway yang mana Saksi Korban diduga sebagai provokator pemalangan tersebut. Saksi Korban pun berkata “Tanya dulu jangan dulu di pukul karna saya tidak punya kesalahan”. Kemudian Terdakwa ARIFIN BAY sempat berkata kepada Saksi Korban “Ko ikut palang ka tidak?” sebanyak tiga kali dan Terdakwa HAMJA BAY sempat bertanya “kenapa om ikut palang, kenapa om ikut dorang palang?”. Merasa perkataannya tidak dihiraukan, Terdakwa HAMJA BAY langsung memukul Saksi Korban pada bagian wajah hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa ARIFIN BAY memukul Saksi Korban di bagian wajah dan di bagian punggung Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Korban jatuh dan terbaring di tanah, Saksi AMIRUDIN BAY alias ARJUN memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu Saksi ANTONIUS WINDEL LUTURMAS alias WINDER menginjak tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri. Lalu Saksi Korban diamankan oleh Saksi HASANUDIN BAY dan Saksi ALIMUDIN RUMATORAS dan dibawa ke Koramil. Sesampainya di Koramil, Saksi Korban beristirahat kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sambil menunggu para Terdakwa dan masyarakat pergi. Setelah para Terdakwa dan masyarakat pergi, Saksi Korban langsung dibawa ke Polsek Karas untuk membuat laporan lalu diantar ke Puskesmas Karas untuk mendapatkan perawatan serta mendapat rujukan ke RSUD Fakfak untuk mendapatkan perawatan lanjutan;-----

-----Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dr. EUNIKE DIKWASTRI PONGLITTIN telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban TAHER KANABARAF pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.40 WITA dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan mengeluh sakit kepala;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa ARIFIN BAY (Terdakwa 1) dan Terdakwa HAMJA BAY (Terdakwa 2) bersama dengan Saksi AMIRUDIN BAY alias ARJUN dan Saksi ANTONIUS WINDEL LUTURMAS alias WINDER (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan umum di depan Puskesmas lama dekat Polsek Karas yang beralamat di Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan" terhadap Saksi Korban TAHER KANABARAF, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Korban berangkat dari rumahnya di Kampung Malakuli dengan mengendarai sepeda motor dan hendak menuju ke Koramil Karas. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT Saksi Korban melintas di depan Puskesmas lama dekat Polsek Karas, waktu itu Saksi Korban melihat banyak masyarakat dari arah Koramil lalu Saksi Korban berhenti di kiri jalan dan mendengar masyarakat berteriak sambil menuju ke arah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi ARIFIN BAY dan Saksi HAMJA BAY berhadapan dengan Saksi Korban untuk bertanya terkait permasalahan pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat Buruway yang mana Saksi Korban diduga sebagai provokator pemalangan tersebut. Saksi Korban pun berkata "*Tanya dulu jangan dulu di pukul karna saya tidak punya kesalahan*". Kemudian Terdakwa ARIFIN BAY sempat berkata kepada Saksi Korban "*Ko ikut palang ka tidak?*" sebanyak tiga kali dan Terdakwa HAMJA BAY sempat bertanya "*kenapa om ikut palang, kenapa om ikut dorang palang?*". Merasa perkataannya tidak dihiraukan,

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMJA BAY langsung memukul Saksi Korban pada bagian wajah hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa ARIFIN BAY memukul Saksi Korban di bagian wajah dan di bagian punggung Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Korban jatuh dan terbaring di tanah, Saksi AMIRUDIN BAY alias ARJUN memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu Saksi ANTONIUS WINDEL LUTURMAS alias WINDER menginjak tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri. Lalu Saksi Korban diamankan oleh Saksi HASANUDIN BAY dan Saksi ALIMUDIN RUMATORAS dan dibawa ke Koramil. Sesampainya di Koramil, Saksi Korban beristirahat kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sambil menunggu para Terdakwa dan masyarakat pergi. Setelah para Terdakwa dan masyarakat pergi, Saksi Korban langsung dibawa ke Polsek Karas untuk membuat laporan lalu diantar ke Puskesmas Karas untuk mendapatkan perawatan serta mendapat rujukan ke RSUD Fakfak untuk mendapatkan perawatan lanjutan;-----

-----Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dr. EUNIKE DIKWASTRI PONGLITTIN telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban TAHER KABANARAF pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.40 WITA dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan mengeluh sakit kepala;
- Terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ARIFIN BAY (Terdakwa 1) dan Terdakwa HAMJA BAY (Terdakwa 2) bersama dengan Saksi AMIRUDIN BAY alias ARJUN dan Saksi ANTONIUS WINDEL LUTURMAS alias WINDER (Terdakwa dalam berkas

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan umum di depan Puskesmas lama dekat Polsek Karas yang beralamat di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan" terhadap Saksi Korban TAHER KANABARAF, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Korban berangkat dari rumahnya di Kampung Malakuli dengan mengendarai sepeda motor dan hendak menuju ke Koramil Karas. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT Saksi Korban melintas di depan Puskesmas lama dekat Polsek Karas, waktu itu Saksi Korban melihat banyak masyarakat dari arah Koramil lalu Saksi Korban berhenti di kiri jalan dan mendengar masyarakat berteriak sambil menuju ke arah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi ARIFIN BAY dan Saksi HAMJA BAY berhadapan dengan Saksi Korban untuk bertanya terkait permasalahan pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat Buruway yang mana Saksi Korban diduga sebagai provokator pemalangan tersebut. Saksi Korban pun berkata "*Tanya dulu jangan dulu di pukul karna saya tidak punya kesalahan*". Kemudian Terdakwa ARIFIN BAY sempat berkata kepada Saksi Korban "*Ko ikut palang ka tidak?*" sebanyak tiga kali dan Terdakwa HAMJA BAY sempat bertanya "*kenapa om ikut palang, kenapa om ikut dorang palang?*". Merasa perkataannya tidak dihiraukan, Terdakwa HAMJA BAY langsung memukul Saksi Korban pada bagian wajah hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa ARIFIN BAY memukul Saksi Korban di bagian wajah dan di bagian punggung Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Korban jatuh dan terbaring di tanah, Saksi AMIRUDIN BAY alias ARJUN memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu Saksi ANTONIUS WINDEL LUTURMAS alias WINDER menginjak tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri. Lalu Saksi Korban diamankan oleh Saksi HASANUDIN BAY dan Saksi ALIMUDIN RUMATORAS dan dibawa ke Koramil. Sesampainya di Koramil, Saksi Korban beristirahat kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sambil menunggu para Terdakwa dan masyarakat pergi. Setelah para Terdakwa dan masyarakat pergi, Saksi Korban langsung dibawa ke Polsek Karas untuk membuat laporan lalu diantar ke Puskesmas Karas untuk mendapatkan perawatan serta mendapat rujukan ke RSUD Fakfak untuk mendapatkan perawatan lanjutan;-----

-----Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022* tanggal 22 Maret 2022 dr. EUNIKE DIKWASTRI PONGLITTIN telah

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban TAHER KABANARAF pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.40 WITA dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan mengeluh sakit kepala;
- Terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taher Kanabaraf (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Arifin Bay dan Terdakwa Hamja Bay karena masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay yang telah memukul Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi yang tinggal di Kampung Malakuli sedang berada di Kampung Kiaba Distrik Karas untuk bekerja dan tiba-tiba Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Koramil Karas untuk diminta datang ke kantornya dan selanjutnya Saksi dengan menggunakan perahu berangkat ke Kampung Malakuli Distrik Karas.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kampung Malakuli, Saksi langsung menuju ke rumah Saksi untuk mandi dan setelah selesai mandi, Saksi memberitahukan kepada istri Saksi yaitu Saksi Sitti Laila bahwa Saksi akan pergi ke kantor Koramil Karas.
- Bahwa setelah itu Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Koramil Karas namun di tengah perjalanan tepatnya di depan Puskesmas lama Distrik Karas sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi melihat banyak masyarakat yang berkumpul kemudian Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay bersama warga yang lain tiba-tiba datang menghampiri Saksi dan seperti hendak memukul sehingga Saksi mengatakan *"Tanya dulu jangan dulu dipukul karena saya tidak punya kesalahan"* kemudian Terdakwa Arifin Bay berkata kepada Saksi *"Ko ikut palang ka tidak?"* sebanyak tiga kali dan Saksi Hamja Bay bertanya *"Kenapa om ikut palang, kenapa om ikut dorang palang?"*, karena Saksi tidak menjawab, Terdakwa Hamja Bay langsung memukul Saksi pada bagian wajah kemudian Terdakwa Arifin Bay memukul Saksi di bagian wajah dan di bagian punggung Saksi sehingga Saksi merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Setelah Saksi jatuh dan terbaring di tanah, Saksi kemudian dipukul dan diinjak oleh warga yang lainnya yang diantaranya adalah Saksi Amirudin Bay alias Arjun dan Saksi Antonius Windel Luturmas alias Winder. Setelah dipukuli dan diinjak-injak, Saksi diamankan oleh Saksi Hasanudin Bay dan Saksi Alimudin Rumatoras dan dibawa ke Koramil dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul Saksi, posisi Saksi dan mereka saling berhadapan dan jaraknya sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul Saksi dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak melawan pada saat dipukuli dan hanya berusaha menahan pukulan karena posisi Saksi tengkurap ke tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang membuat Saksi dipukul;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, setahu Saksi Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras karena dari mulut mereka tidak tercium bau alkohol;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di muka umum, tepatnya di pinggir jalan depan Puskesmas lama Karas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay karena Saksi tidak menginginkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami bengkak dan memar dibagian mata sebelah kanan dan luka lecet di bagian bibir atas, selain itu Saksi tidak dapat beraktifitas normal selama satu bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi masih sadar dan tidak pingsan pada saat diamankan ke Kantor Koramil;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Sitti Laila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay yang telah memukul suami Saksi yakni Saksi Taher Kanabara pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di depan Puskesmas lama Distrik Karas;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi tetapi baru mengetahui setelah mendapat informasi bahwa Saksi Taher Kanabara sedang berada di Puskesmas Karas karena baru saja dipukuli oleh Terdakwa Hamja Bay, Terdakwa Arifin Bay, dan warga lainnya dan selanjutnya Saksi berangkat menuju Puskesmas Karas dan mendapati bahwa benar Saksi Taher Kanabara telah dipukuli dan mengalami luka memar;
- Bahwa Saksi Taher Kanabara kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa peristiwa pemukulan yang dialaminya adalah yaitu berawal dari Saksi Taher Kanabara yang akan pergi ke Kantor Koramil Karas menggunakan sepeda motor namun di depan Puskesmas lama Karas,



Saksi Taher Kanabara di hentikan oleh beberapa orang lalu dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay dan beberapa warga yang lainnya;

- Bahwa setelah Saksi Taher Kanabara di pukul, Saksi Taher Kanabara diselamatkan oleh beberapa orang ke Kantor Koramil dan kemudian dibawa ke Puskesmas dengan kondisi luka dan memar dibagian wajah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Taher Kanabara membuat laporan ke Pihak Kepolisian agar masalah ini diproses secara hukum;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Taher Kanabara antara lain bengkak dan memar dibagian mata sebelah kanan dan luka lecet di bagian bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Amirudin Bay alias Arjun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay karena masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan terhadap Saksi Taher Kanabara yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari Saksi dan warga memperoleh informasi bahwa masyarakat Kampung Buruway melakukan pemalangan di Kantor Distrik Karas dan di dua tempat lainnya sehingga Saksi bersama warga bersama-sama berangkat menuju ke Kantor Distrik untuk melihat peristiwa tersebut namun ditengah perjalanan anggota Polsek dan Koramil Karas menyuruh Saksi bersama warga untuk pulang karena besok pemalangan yang dilakukan oleh warga Kampung Buruway akan dibuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama warga hendak kembali namun ditengah perjalanan warga termasuk Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay melihat Saksi Taher Kanabara mengendarai sepeda motor dan



kemudian tiba-tiba warga menghentikan sepeda motor Saksi Taher Kanabara dan setelah itu Terdakwa Hamja Bay, Terdakwa Arifin Bay dan warga lainnya memukul Saksi Taher Kanabara;

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab pemukulan adalah adanya pemalangan yang dilakukan masyarakat Kampung Buruway dan Saksi Taher Kanabara ikut mengambil foto dalam proses pemalangan tersebut yang mengakibatkan Para Terdakwa dan masyarakat menjadi curiga dan emosi karena seharusnya Saksi Taher Kanabara mencegah pemalangan tersebut karena Saksi Taher Kanabara termasuk pemilik tanah ulayat yang dipalang tetapi Saksi Taher Kanabara hanya mengambil foto-foto pemalangan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul bagian wajah Saksi Taher Kanabara sebanyak masing-masing satu kali dengan posisi tangan terkepal;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa masyarakat yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa jumlah masyarakat yang ikut melakukan perbuatan tersebut cukup banyak sekitar 50 (lima puluh) orang dan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay berada di barisan depan warga sedangkan Saksi bersama Saksi Antonius Windel Lutusmas alias Winder berada di barisan belakang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum, tepatnya di pinggir jalan depan Puskesmas lama Karas;
- Bahwa akibat perbuatan kejadian tersebut, Saksi Taher Kanabara mengalami luka di beberapa bagian mukanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Antonius Windel Lutusmas alias Winder, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay terhadap Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari Saksi yang sedang bekerja mendengar informasi bahwa masyarakat Kampung Buruway memalang Kantor Distrik Karas dan dua tempat lainnya di Kampung Malakuli dan selanjutnya Saksi berangkat hendak melihat pemalangan tersebut namun ternyata di depan Puskesmas lama masyarakat sudah banyak yang berkumpul dan selanjutnya Saksi melihat warga yang antara lain Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay sudah memukuli Saksi Taher Kanabaraf;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari adanya pemukulan adalah adanya pemalangan yang dilakukan masyarakat Kampung Buruway di Distrik Karas dan Saksi Taher Kanabaraf ikut mengambil foto dalam proses pemalangan tersebut yang mengakibatkan masyarakat termasuk Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay menjadi emosi karena Saksi Taher Kanabaraf tidak berusaha mencegah hal tersebut selaku pemilik tanah ulayat;
- Bahwa Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul ke arah wajah Saksi Taher Kanabaraf dengan posisi tangan yang terkepal masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay berada di barisan depan warga sedangkan Saksi dan Saksi Amirudin Bay berada di barisan belakang;
- Bahwa jumlah masyarakat yang ada di lokasi kejadian pada saat peristiwa pemukulan berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum, tepatnya di pinggir jalan depan Puskesmas lama Karas;
- Bahwa akibat perbuatan kejadian tersebut, Saksi Taher mengalami luka memar di beberapa bagian mukanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan tersebut di atas, Penuntut Umum sudah berusaha menghadirkan Saksi-saksi lainnya, tetapi Saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi-saksi dihadapan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, dan Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan Penuntut Umum sehingga

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi tersebut kemudian dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Alimudin Rumatoras, di hadapan Penyidik telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Taher Kanabara;

- Bahwa pada awalnya Saksi pergi menuju ke arah Koramil Fakfak, lalu Saksi melihat banyak masyarakat yang sedang berjalan di depan Puskesmas Lama Karas kemudian Saksi melihat Saksi Taher Kanabara dari arah belakang datang kemudian Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay menghentikan sepeda motor dari Saksi Taher Kanabara hingga kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay dan Saksi Taher Kanabara terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi Taher Kanabara dipukul oleh beberapa orang yang pada saat itu Saksi melihat Saksi Amirudin Bay alias Arjun dan Saksi Antonius Windel Luturmas alias Winder berada ditengah-tengah orang tersebut namun Saksi tidak bisa memastikan apa yang dilakukan oleh mereka tersebut;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam kejadian tersebut adalah adanya pemalangan Kantor Distrik Karas yang dilakukan masyarakat Buruway dimana Saksi Taher dicurigai sebagai provokator dalam proses pemalangan tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pemukulan tersebut, tidak terdapat alat yang digunakan hanya menggunakan tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amrin Patiha, di hadapan Penyidik telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Taher Kanabara;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



- Bahwa pada awalnya Saksi melihat Saksi Taher dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Koramil Karas, namun demikian ditengah perjalanan Saksi Taher berpapasan dengan massa yang ingin berjalan ke Kantor Distrik Karas untuk membuka palang. Mengetahui adanya Saksi Taher, massa tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Taher hingga akhirnya Saksi Taher diamankan oleh seseorang ke Koramil;
- Bahwa terdapat beberapa orang yang Saksi kenal berada didekat lokasi pemukulan antara lain: Moksen Bay, Arifin Bay, Hamja Bay dan Safarudin Uryepa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam kejadian tersebut adalah adanya pemalangan Kantor Distrik Karas yang dilakukan masyarakat Buruway dimana Saksi Taher dicurigai sebagai provokator dalam proses pemalangan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan tersebut, tidak terdapat alat yang digunakan hanya menggunakan tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hasanudin Bay, di hadapan Penyidik telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa pada awalnya Saksi dari Koramil Karas sedang menuju ke arah Polsek Karas untuk menghalangi massa yang ingin membuka palang Kantor Distrik Karas dan pada saat itu Saksi ingin menyampaikan agar tidak membuka palang karena Kapolsek dan Kepala Distrik masih berada di Fakfak namun belum sempat menyampaikan kepada massa tersebut, Saksi melihat massa melakukan pengeroyokan dengan memukul Saksi Taher dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Hamja Bay menarik kerah pakaian dan mendorong kemudian memukul Saksi Taher hingga terjatuh dan massa yang sudah emosi kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Taher. Setelah itu Saksi mencoba meleraikan dan mengamankan Saksi Taher untuk dibawa ke Koramil Karas;



- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam kejadian tersebut adalah adanya pemalangan Kantor Distrik Karas yang dilakukan masyarakat Buruway dimana Saksi Taher dicurigai sebagai profokator dalam proses pemalangan tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pemukulan tersebut, tidak terdapat alat yang digunakan hanya menggunakan tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Safarudin Uriyepa, di hadapan Penyidik telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIT, kami dari Kampung Faur menuju Kampung Malakuli dengan menggunakan perahu longboat yang mana saat itu kami di Kampung Faur sedang mengerjakan Mesjid dan saat itu ada yang datang menyampaikan ada yang menelepon dari Kampung Malakuli bahwa orang Buruway datang dan melakukan pemalangan di Kantor Distrik Karas, Perusahaan PT Industri Karas dan Material Pengaspalan Jalan sehingga saat itu kami berhenti mengerjakan Mesjid dan kami langsung menuju ke Kampung Malakuli, setelah tiba di Kampung Malakuli kami langsung menuju ke rumah bapak ketua RT 006 Saudara Wahidin Bay untuk berdiskusi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah itu kami langsung berjalan menuju ke tempat pemalangan namun sesampai di depan Koramil Karas, kami dihadang oleh anggota Polsek dan anggota Koramil agar tidak melakukan pembukaan palang karena di sebelah PT Industri Karas ada orang Buruway, setelah itu kami kembali ke kantor Distrik tepatnya di RT 007, namun setelah sampai di depan Puskesmas lama sekitar pukul 17.30 WIT, Saudara Taher Kanabaraf lewat menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan massa dan tidak lama kemudian massa tersebut langsung menghampiri Korban lalu melakukan pemukulan terhadap Korban yang mana saya hanya melihat Saudara Amirudin Bay melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada diri Korban, sedangkan Saudara Antonius Windel Luturmas alias Winder sempat menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan para pelaku yang lain saya tidak sempat melihat mereka melakukan pemukulan termasuk Saudara Hamja Bay dan Saudara Arifin Bay yang saat itu berada juga di dekat Korban bersama-sama dengan massa, setelah saya melihat kejadian tersebut saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke massa untuk meleraikan bersama-sama dengan Saudara Alimudin Rumatoras dan tidak lama kemudian Korban langsung diamankan dan dibawa ke Koramil Karas. Setelah kejadian tersebut saya bersama-sama dengan massa berjalan menuju RT 006 dan menggunakan longboat ke Kampung Faur

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sudah berusaha menghadirkan Ahli atas nama **dr. Eunike Dikwastri Ponglittin**, tetapi Ahli tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan dihadapan penyidik yang diberikan dibawah janji dibacakan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan Penuntut Umum sehingga keterangan Ahli tersebut dianggap sebagai bukti surat dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli merupakan dokter umum pada Puskesmas Karas sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain pada tahun 2011 Ahli kuliah S1 di Universitas Cendrawasih pada jurusan kedokteran dan lulus pada tahun 2019;
- Bahwa dalam perkara ini, Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban yaitu Saksi Taher Kanabara dan kemudian mengeluarkan surat visum pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022* tanggal 22 Maret 2022 dr.EUNIKE DIKWASTRI PONGLITTIN telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban TAHER KABANARAF pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.40 WITA dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan mengeluh sakit kepala;
 - Terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan;
 - Terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;



➤ Terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;

➤ Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;

- Bahwa sesuai dengan pengamatan dan keahlian dari Ahli, luka memar dan bengkak pada wajah dari Saksi korban masih bisa diobati namun Saksi korban merasa nyeri dibagian punggung sehingga menghambat aktivitas dari Saksi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selain membacakan keterangan Ahli di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eunike Dikwastri Ponglittin Dokter Umum pada Puskesmas Karas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Taher Kanabaraf dengan hasil pemeriksaan:

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan mengeluh sakit kepala;
- Terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan;
- Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hamja Bay:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arifin Bay telah memukul Saksi Taher Kanabaraf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama



Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa yang sedang bersama dengan Saudara Sarifudin Uriyepa, Terdakwa Arifin Bay dan warga lainnya sedang duduk-duduk di depan Puskesmas lama Karas, kemudian Saudara Sarifudin Uriyepa mengajak Terdakwa dan warga lainnya untuk membuka palang di depan Kantor Distrik Karas dengan mengatakan *"Mari sudah tong pergi buka palang"* secara spontan Terdakwa dan warga mengikuti ajakan tersebut namun tiba-tiba Saksi Taher Kanabara dengan menggunakan sepeda motor melintas lalu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Arifin Bay menghentikan sepeda motor Saksi Taher Kanabara dan bertanya *"Kenapa om ikut palang, kenapa om ikut dorong palang"* namun Saksi Taher Kanabara tidak menghiraukan dan menjawab karena itu Terdakwa emosi dan secara spontan memukul Saksi Taher Kanabara dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah setelah itu Terdakwa Arifin Bay ikut memukul dan diikuti warga lainnya yang berkerumun hingga akhirnya terdapat beberapa orang yang meleraikan dan Saksi Sofyan Bay membawa Saksi Taher Kanabara ke Kantor Koramil;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Taher Kanabara karena sebelumnya Terdakwa dan warga memperoleh informasi bahwa Saksi Taher Kanabara adalah provokator yang mengakibatkan warga Kampung Burawai melakukan pemalangan sejumlah tempat di Kampung Malakuli Distrik Karas;
- Bahwa kecurigaan warga karena Saksi Taher Kanabara yang termasuk pemilik tanah ulayat di Kampung Malakuli di Distrik Karas tidak menghalangi aksi warga Kampung Burawai tetapi justru berdiri bersama dengan warga Kampung Burawai dan mengambil foto pemalangan tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi kepada Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Taher Kanabara dan jaraknya dekat dan Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan dapat menyebabkan rasa sakit kepada Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa kejadian tersebut berada di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat dan pemukulan tersebut dilakukan oleh banyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak dapat memastikan siapa saja yang memukul Saksi Taher Kanabara;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa Arifin Bay:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan di persidangan terkait dengan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Taher Kanabara yang awalnya dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay bersama Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Puskesmas lama Distrik Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, dimana pada awalnya sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama warga Kampung Faur tiba di Kampung Malakuli Distrik Karas. Pada saat itu Terdakwa dan massa berkumpul di depan rumah Ketua RT 006 Kampung Malakuli. Setelah itu Terdakwa dan warga kemudian berjalan ke Koramil Karas dengan dikawal Haji Nurdin Bay dan Kepala Dusun. Setelah tiba di depan Kantor Koramil, Terdakwa mendengar adanya pembacaan nama-nama yang menjadi provokator pemalangan. Kemudian Terdakwa dan warga berjalan menuju ke Kantor Distrik Karas untuk membuka palang namun setibanya di depan Puskesmas lama dekat Polsek sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa dan massa bertemu Saksi Taher Kanabara yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menghentikan Saksi Taher Kanabara dan bertanya "Ko ikut palang kah tidak" sebanyak tiga kali namun Saksi Taher Kanabara tidak menjawab hingga akhirnya Terdakwa Hamja Bay datang dan langsung memukul Saksi Taher Kanabara dan selanjutnya Terdakwa ikut memukul Saksi Taher Kanabara dengan menggunakan tangan yang mengepal di bagian belakang tubuh Saksi Taher Kanabara hingga akhirnya Saksi Taher Kanabara terjatuh dan akhirnya warga yang berada disekitar lokasi ikut melakukan pemukulan sampai akhirnya ada beberapa orang yang meleraikan dan Saksi Sofyan Bay kemudian membawa Saksi Taher Kanabara ke Kantor Koramil dan Terdakwa pulang;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Taher Kanabara karena curiga Saksi Taher Kanabara adalah provokator yang mengakibatkan warga Kampung Burawai melakukan pemalangan sejumlah tempat di Kampung Malakuli Distrik Karas. Kecurigaan Terdakwa karena Saksi Taher Kanabara yang termasuk pemilik tanah ulayat di Kampung Malakuli di Distrik Karas tidak menghalangi aksi warga

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Buruway tetapi justru berdiri bersama dengan warga Kampung Buruway dan mengambil foto pemalangan tersebut sehingga Terdakwa dan warga menjadi emosi kepada Saksi Taher Kanabara;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Taher Kanabara dengan keras menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan dapat menyebabkan rasa sakit kepada Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa kejadian tersebut berada di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat dan pemukulan tersebut dilakukan oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sofyan Bay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalangan pada beberapa fasilitas umum, yaitu Kantor Distrik, Material jalan, dan Pelabuhan Karas di Distrik Karas yang dilakukan oleh masyarakat Buruway;
- Bahwa Saksi tidak bersama-sama massa saat itu dikarenakan Saksi sedang memancing dan saat selesai memancing, Saksi melihat warga sedang berada di Kantor Koramil;
- Bahwa Saksi langsung bergabung dengan warga di depan Kantor Koramil namun petugas Koramil meminta massa untuk pulang, Saksi tidak pulang bersama-sama dengan warga, namun Saksi masih duduk-duduk bercerita di Kantor Koramil.
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk-duduk bercerita, Saksi mendengar ada keributan dan selanjutnya Saksi langsung berlari menuju tempat keributan dan saat itu Saksi tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat motor Saksi Taher Kanabara yang sedang dijaga oleh Saksi Alibakar Rumasukun;
- Bahwa Saksi langsung bertanya kunci motor Saksi Taher Kanabara kepada Saksi Alibakar Rumasukun dan Saksi Alibakar Rumasukun menjawab bahwa kunci ada di motor.
- Bahwa maksud Saksi menanyakan sepeda motor Saksi Taher Kanabara adalah karena Saksi ingin menyelamatkan motor Saksi Taher Kanabara dari amukan warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi hendak membawa motor Saksi Taher Kanabara, tiba-tiba Saksi Amirudin Bay bersama Saksi Taher Kanabara tiba di tempat dimana Saksi dan motor Saksi Taher Kanabara berada;
- Bahwa Saksi Amirudin Bay langsung mengatakan kepada Saksi untuk membawa Saksi Taher Kanabara ke Kantor Koramil;
- Bahwa Saksi langsung membonceng Taher Kanabara;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Taher Kanabara diatas motor, Saksi melihat Saksi Taher Kanabara dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat Saksi sedang mengendarai motor, Saksi Taher Kanabara tidak memegang ataupun memeluk Saksi;
- Bahwa Saksi Taher Kanabara sambil melipat tangan pada dada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Saksi Taher Kanabara tidak berbicara apapun selama perjalanan menuju Kantor Koramil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Taher Kanabara turun sendiri dari motor tanpa adanya pertolongan dari siapapun;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Taher Kanabara berjalan sendiri menuju ke samping aula Kantor Koramil dengan jarak kurang lebih 5 meter.
- Bahwa Saksi melihat kondisi dari Saksi Taher Kanabara dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Taher Kanabara ada duduk bersama beberapa anggota Koramil sambil anggota Koramil bertanya kepada Saksi Taher Kanabara bahwa siapa yang melakukan pemukulan dan Saksi Taher Kanabara menjawab "Saya tidak tahu karena massa yang memukul".
- Bahwa Saksi melihat memar pada wajah Saksi Taher Kanabara tanpa mengeluarkan darah

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amirudin Bay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Taher Kanabara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi bersama warga melewati Kantor Koramil yang hendak membuka pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Buruway di sejumlah tempat di Distrik Karas dan selanjutnya langsung dihadang oleh anggota Koramil sambil meminta warga untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya warga yang lain pulang namun Saksi masih berada di Kantor Koramil sambil duduk-duduk;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk-duduk, Saksi mendengar ada teriakan yang mengatakan ada "baku pukul";
- Bahwa pada saat Saksi mendengar teriakan itu, Saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian, Saksi mendengar ada yang berteriak bahwa warga sudah memukul Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi melihat Saksi Taher Kanabara sudah dalam posisi terjatuh dan menyamping di sebelah Saksi Ridwan Bay.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ridwan Bay sedang meleraikan warga;
- Bahwa Saksi langsung memegang Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa pada saat Saksi memegang Saksi Taher Kanabara, Saksi Taher Kanabara dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Taher Kanabara dalam keadaan menjongkok sambil menutup kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Taher Kanabara mengatakan "Jangan Pukul saya".
- Bahwa Saksi langsung memegang lengan kiri Saksi Taher Kanabara sambil Saksi katakan kepada Saksi Korban "Berdiri lari";
- Bahwa Saksi sambil memegang lengan Saksi Taher Kanabara dan berlari bersama-sama Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa Saksi berniat untuk menyelamatkan Saksi Taher Kanabara dengan tujuan ke Kantor Koramil;
- Bahwa pada saat berlari, Saksi melihat motor Saksi Taher Kanabara berada didepan;
- Bahwa motor Saksi Taher Kanabara sedang di jaga oleh Saksi Sofyan Bay;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Taher Kanabara tiba di motor Saksi Taher Kanabara, Saksi mengatakan kepada Saksi Sofyan Bay untuk membawa Saksi Taher Kanabara ke Kantor Koramil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Taher Kanabara menaiki motor sendiri tanpa dibantu oleh Saksi maupun Saksi Sofyan Bay;
- Bahwa Saksi Taher Kanabara dibonceng oleh Saksi Sofyan Bay menuju ke Kantor Koramil;
- Bahwa Saksi mengikuti Saksi Taher Kanabara dan Saksi Sofyan Bay dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Koramil;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Kantor Koramil, Saksi melihat Saksi Taher Kanabara sedang duduk di samping aula Kantor Koramil.
- Bahwa Saksi langsung memegang kepala Saksi Taher Kanabara, sambil bertanya kepada Saksi Korban "*Taher ada yang luka, ada yang parah?*" sebanyak 3 (tiga) kali sambil memegang pundak sebelah kanan dan dijawab "*om tidak apa-apa*";

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muksin Bay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalangan yang terjadi pada Kantor Distrik, Jalan, dan Pelabuhan Karas;
- Bahwa pada saat proses-proses pemalangan terjadi, Saksi mengetahui bahwa Saksi Taher Kanabara berada di Kampung Malakuli karena bertemu di jalan menuju Kantor Koramil menggunakan sepeda motor pada pukul 14.00 WIT;
- Bahwa pengeroyokan terjadi kurang lebih pada pukul 17 : 00 WIT;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan, Saksi berada di Kantor Koramil;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengroyokan kepada Saksi Taher Kanabara yaitu pada saat Saksi melihat ada keramaian dan jarak antara Kantor Koramil dan tempat peristiwa kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;



- Bahwa pada saat Saksi melihat keramaian tersebut, Saksi berlari menuju tempat peristiwa terjadi dengan tujuan hendak meleraikan;
- Bahwa pada saat Saksi berlari, Saksi melewati Terdakwa Antonius Windel yang pada saat itu sedang berjalan bersama-sama dengan kelompok ibu-ibu yang mana ada bersama juga dengan istri Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melewati Terdakwa Antonius Windel, Saksi juga melewati Terdakwa Amirudin Bay;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP, Saksi melihat warga telah mengerumuni Saksi Taher Kanabara dengan beringas melakukan pemukulan terhadap Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Hamja Bay dan Arifin Bay di tempat peristiwa;
- Bahwa pada saat Saksi hendak meleraikan pengoyokan terhadap Saksi Taher Kanabara, Saksi sempat dipukuli oleh warga;
- Bahwa pada saat Saksi juga ikut dipukul sehingga Saksi mundur dan keluar dari kerumunan warga;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan pemukulan terhadap diri Saksi Taher Kanabara bahwa Saksi Taher Kanabara adalah seorang provokator yang tidak melarang masyarakat Buruway dan nyatanya Saksi Taher Kanabara bersama-sama dengan masyarakat Buruway dan ada juga pada saat proses pemalangan terjadi sambil mengambil dokumentasi foto di depan Kantor Distrik Karas.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ali Bakar Rumasukun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada pada barisan paling depan dari kelompok warga;
- Bahwa Saksi sempat bertegur sapa dengan Saksi Alimudin Rumatoras dan melewatinya.
- Bahwa setelah Saksi bertegur sapa dengan Saksi Alimudin, tidak lama kemudian Saksi Taher Kanabara tiba dengan menggunakan sepeda motor tepat di depan warga;
- Bahwa jarak berdirinya Saksi dengan berhentinya Saksi Taher Kanabara kurang lebih 4 meter;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Hamja Bay memegang kerah baju Saksi Taher Kanabaraif sambil bertanya “*kenapa om ikut palang*”, namun Saksi Taher Kanabaraif hanya diam saja;
- Bahwa Saksi juga melihat dan mendengar bahwa Terdakwa Arifin Bay juga ikut bertanya kepada Saksi Taher Kanabaraif, namun Saksi Taher Kanabaraif hanya diam saja;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa Hamja Bay dan Arifin Bay bertanya, Saksi Taher Kanabaraif masih berada diatas motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan pertama kali dikarenakan Saksi Taher Kanabaraif sudah dikerumuni oleh massa yang banyak;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sudah banyak massa yang mengerumuni Saksi Taher Kanabaraif, Saksi langsung berinisiatif mengamankan motor Saksi Taher Kanabaraif;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ridwan Bay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Faur, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan masyarakat Kampung Buruway, Kabupaten Kaimana di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi berada di Kampung Malakuli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan masyarakat Buruway di Kampung Malakuli, Distrik Karas;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat Buruway, Kabupaten Kaimana di Kampung Malakuli, Distrik Karas;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan, Saksi tidak melihat Saksi Taher Kanabaraif;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan warga menuju ke pelabuhan hendak membuka palang;
- Bahwa pada saat warga melewati Kantor Koramil, langsung dihadang oleh anggota Koramil sambil meminta warga untuk pulang dan besok pagi baru buka palang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Koramil sehingga Saksi bersama warga pulang;
- Bahwa pada saat pulang Saksi berada pada barisan ketiga dari warga dan ternyata warga yang berada di barisan depan sudah rebut sehingga Saksi berlari ke depan dan ternyata warga sudah memukul Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di depan, Saksi melihat Saksi Taher Kanabara berada di jalan dalam keadaan tergeletak dengan posisi menyamping;
- Bahwa Saksi langsung masuk menerobos kerumunan massa dan menghalangi Saksi Taher Kanabara dari atas yang mana posisi Saksi Taher Kanabara sudah berada dibawah Saksi agar tidak dipukul oleh warga;
- Bahwa pada saat Saksi berada diatas tubuh Saksi Taher Kanabara, Saksi mengatakan kepada Saksi Taher Kanabara "Taher ini om" dan Saksi Taher Kanabara menjawab Saksi dengan kalimat "om, bantu".
- Bahwa Saksi sambil menghalangi massa sementara Saksi Taher Kanabara dengan posisi menyamping dan jongkok sambil berjalan sendiri kebelakang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu dan hanya mengajukan alat bukti berupa petunjuk yaitu antara lain:

- Video rekaman pemalangan pada lokasi Kantor Distrik Karas yang pada rekaman tersebut Saksi Taher Kanabara berada di lokasi pemalangan;
- Foto pada saat proses pemalangan di lokasi kantor Distrik Karas yang pada foto tersebut terdapat Saksi Taher Kanabara menggunakan topi, baju kaos berwarna coklat tua dan menggunakan tas kecil diselampang pada bagian belakang sambil menggunakan handphone untuk mengambil gambar di lokasi pemalangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa selain itu dalam foto tersebut telah diberi meterai yang cukup maka oleh karenanya dapat diterima untuk diajukan dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di depan Puskesmas lama Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay bersama beberapa warga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Taher Kanabara;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay masing-masing memukul dengan sekuat tenaga ke arah wajah Saksi Taher Kanabara sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay, Saksi Taher Kanabara mengalami sakit dan luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eunike Dikwastr Ponglittin Dokter Umum pada Puskesmas Karas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Taher Kanabara dengan hasil pemeriksaan: Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan mengeluh sakit kepala; Terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan; Terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan; Terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan; Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul Saksi Taher Kanabara karena mencurigai Saksi Taher Kanabara adalah salah satu provokator pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Buruway di sejumlah tempat di Distrik Karas sehingga Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay menjadi emosi kepada Saksi Taher Kanabara;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



- Bahwa tempat peristiwa pemukulan tersebut terjadi adalah di jalan umum di depan Puskesmas lama di Distrik Karas dan dilihat oleh orang banyak yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang warga dan bahkan setelah Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul Saksi Taher Kanabaraf, beberapa warga di lokasi kejadian ikut memukul Saksi Taher Kanabaraf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu kombinasi antara dakwaan yang berbentuk alternatif dan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kombinasi susunan pokoknya adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa dan karena dakwaan kesatu adalah berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer terlebih dulu dan apabila dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primer Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka*", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Hamja Bay dan Arifin Bay lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/Eku.2/FAKFAK/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 dan juga keterangan Saksi-saksi sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa I Hamja Bay dan Terdakwa II Arifin Bay;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni sub unsur secara terbuka, sub unsur bersama-sama, dan sub unsur melakukan kekerasan terhadap manusia;

Menimbang, bahwa hal utama dari unsur kedua ini adalah terletak pada sub unsur melakukan kekerasan terhadap manusia maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan melakukan kekerasannya dan apabila terbukti baru setelah itu dipertimbangkan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan benda/senjata, menendang, menarik dan sebagainya sedangkan pengertian manusia adalah orang atau *person* atau *persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Para

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bukti surat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT di depan Puskesmas lama Karas yang beralamat di Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay telah memukul Saksi Taher Kanabara dengan menggunakan tangan yang terkepal dengan sekuat tenaga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah Saksi Taher Kanabara sehingga pada saat itu Saksi Taher Kanabara terjatuh ke tanah dan menyebabkan Saksi Taher Kanabara mengalami luka dan sakit dimana luka dan sakit tersebut tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Saksi Taher Kanabara mengeluh sakit kepala; terdapat pembengkakan ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 2 cm dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar 0,5 cm pada bibir atas dan terasa nyeri dengan perabaan; terdapat kemerahan dan pembengkakan, ukuran panjang kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm pada 1 cm di bawah mata kanan dan terasa nyeri dengan perabaan; terdapat pembengkakan dan luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar 2 cm pada siku tangan kanan dan terasa nyeri dengan perabaan; Terdapat nyeri saat perabaan pada bagian punggung kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay memukul Saksi Taher Kanabara adalah karena merasa curiga bahwa Saksi Taher Kanabara adalah salah satu provokator pemalangan sejumlah tempat di Kampung Malakuli Distrik Karas yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Buruway;

Menimbang, bahwa Saksi Taher Kanabara di persidangan menerangkan bahwa dirinya tidak menginginkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay yang memukul Saksi Taher Kanabara adalah bentuk suatu kekerasan terhadap manusia karena dengan memukul sekuat tenaga maka hal tersebut tentulah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan perbuatan tersebut juga tidak dikehendaki oleh Saksi Taher Kanabara sehingga pemukulan tersebut adalah dilakukan secara tidak sah sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap manusia telah terbukti dalam perbuatan dan diri Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay dan selanjutnya Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Taher Kanabara adalah dilakukan secara terbuka dan bersama-sama;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam buku Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.302, 305. Adalah “yang dimaksudkan dengan *“openlijk geweld”* atau ‘kekerasan yang dilakukan secara terbuka’ atau kekerasan yang sifatnya terbuka, adalah kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Taher Kanabaraf adalah dilakukan di depan Puskesmas lama Karas yang beralamat di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak dimana tempat tersebut adalah berupa jalan umum yang dilalui oleh orang banyak dan apabila melakukan kekerasan (yang notabene adalah perbuatan pidana) di tempat umum atau tempat yang terbuka untuk umum tentulah merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur secara terbuka telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay terungkap bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay terhadap Saksi Taher Kanabaraf adalah dilakukan di depan jalan di depan Puskesmas lama Distrik Karas pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIT dimana sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay menghentikan Saksi Taher Kanabaraf yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertanya *“Ko ikut palang kah tidak”* sebanyak tiga kali namun Saksi Taher Kanabaraf tidak menjawab terkait pemalangan hingga akhirnya Terdakwa Hamja Bay dengan tangan yang terkepal langsung memukul wajah Saksi Taher Kanabaraf dan Terdakwa Arifin Bay juga ikut memukul Saksi Taher Kanabaraf dengan menggunakan tangan yang mengepal di bagian belakang tubuh Saksi Taher Kanabaraf dan akhirnya warga yang lainnya juga ikut memukul Saksi Taher Kanabaraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang serta dalam jangka waktu yang sama dan ditempat yang sama sehingga haruslah

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dilakukan secara bersama-sama oleh keduanya sehingga terhadap sub unsur bersama-sama haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah terdapat cedera atau lecet pada kulit seseorang karena benda yang tajam atau karena gesekan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa Saksi Taher Kanabaraf dan Saksi Sitti Laila yang telah diperiksa di persidangan masing-masing menerangkan bahwa akibat kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Taher Kanabaraf, membuat Saksi Taher Kanabaraf mengalami bengkak dan memar dibagian mata sebelah kanan dan luka lecet di bagian bibir atas yang mana keterangan Saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 800/235/PKM-KRS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay kepada Saksi Taher Kanabaraf telah mengakibatkan luka pada diri Saksi Taher Kanabaraf yaitu di bagian wajah dan dengan demikian unsur ketiga dalam pasal ini yakni mengakibatkan luka telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* dan juga menghadirkan bukti surat berupa hasil cetak (*print out*) foto serta rekaman gambar maka terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengakui perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamja Bay dan Terdakwa Arifin Bay dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMJA BAY dan Terdakwa II ARIFIN BAY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HAMJA BAY dan Terdakwa II ARIFIN BAY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin Eldo Novarel, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.